

UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM



SKRIPSI

**KAJIAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN
PENGOPLOSAN ISI TABUNG GAS LPG (*Liquifiel Petroleum Gas*)
12 KG DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN
SEKTOR MESTONG**

Diajukan Untuk Mengikuti Ujian Skripsi Pada Program
Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi

Oleh

DANANG TRI KUNCORO
NIM. 1800874201124

Tahun Akademik
2023

UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM



SKRIPSI

**KAJIAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN
PENGOPLOSAN ISI TABUNG GAS LPG (*Liquifiel Petroleum Gas*)
12 KG DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN
SEKTOR MESTONG**

Diajukan Untuk Mengikuti Ujian Skripsi Pada Program
Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi

Oleh

DANANG TRI KUNCORO
NIM. 1800874201124

Tahun Akademik
2023

YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : DANANG TRI KUNCORO
N P M : 1800874201124
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi :

KAJIAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PENGOPLOSAN ISI
TABUNG GAS LPG (*Liquified Petroleum Gas*) 12 KG DI WILAYAH
HUKUM KEPOLISIAN SEKTOR MESTONG

Telah Disetujui Oleh Kedua Pembimbing Pada Tanggal Yang Tertera Di Bawah Ini
Untuk Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji Fakultas Hukum
Universitas Batanghari Jambi


Jambi, 27 februari 2023

Menyetujui:

Pembimbing Pertama


H. M. Chairul Idris, S.H, M.M., M.H.

Pembimbing Kedua


Hj. Nuraini, S.H., M.H.

Ketua Bagian Hukum Pidana


Sumardi, S.Ag., S.H., M.H.

YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PENGESAHAN

Nama : DANANG TRI KUNCORO
N P M : 1800874201124
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi :

**KAJIAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PENGOPLOSAN ISI
TABUNG GAS LPG (*Liquifiel Petroleum Gas*) 12 KG DI WILAYAH
HUKUM KEPOLISIAN SEKTOR MESTONG**

Telah Berhasil Dipertahanan Dihadapan Sidang Sripsi Tim Penguji Pada Hari Jumat
Tanggal 10 Maret 2023 Pukul 09.00 WIB
Di ruang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Batanghari


Jambi, 10 Maret 2023

Disahkan Oleh:


Pembimbing Pertama,


H.M. Chajran Idray, S.H., M.M., M.H.


Pembimbing Kedua,


H. Nuraini, S.H., M.H.

Ketua Bagian Hukum Pidana


Sumajdi, S.Ag., S.H., M.H.

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari


Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum

YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI





Nama : DANANG TRI KUNCORO
N P M : 1800874201124
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi:

**KAJIAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PENGOPLOSAN ISI
TABUNG GAS LPG (*Liquifiel Petroleum Gas*) 12 KG DI WILAYAH
HUKUM KEPOLISIAN SEKTOR MESTONG**


Skripsi ini Telah Diujikan dan Dinyatakan Lulus Oleh Tim Penguji Pada Hari Jumat,
10 Maret 2023 Pukul 09.00 WIB di Ruang Ujian Skripsi Hukum Universitas
Batanghari

TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Nur Fauzia ,SH.,MH.	Ketua Sidang	
Sumaidi, S.Ag, SH,MH.	Penguji Utama	
H.M. Chairul Idras, SH,MM,MH.	Penguji Anggota	
Hj. Nuraini, SH, MH.	Penguji Anggota	

Jambi, 10 Maret 2023

Ketua Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Batanghari Jambi,


Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum.

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DANANG TRI KUNCORO
N P M : 1800874201124
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Kajian Kriminologis Terhadap Kejahatan Pengoplosan Isis Tabung Gas LPG (Liquifiel Petroleum Gas) 12 KG Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Mestong

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang di tetapkan
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar benarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidak benaran pernyataan ini , maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pencabutan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang undangan yang berlaku

Maret 2023
a yang bersangkutan

Danang Tri Kuncoro
NIM 1800874201124

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami faktor melatarbelakangi terjadinya kejahatan Pengoplosan Isi Tabung Gas LPG (Liquified Petroleum Gas) 12 Kg di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Mestong, dan untuk mengetahui dan memahami tindakan penanggulangan yang dilakukan Kepolisian Sektor Mestong terhadap Kejahatan Pengoplosan Isi Tabung Gas LPG (Liquified Petroleum Gas) 12 Kg. Terjadinya pengoplosan isi tabung gas LPG (Liquified Petroleum Gas) di wilayah hukum Polsek Mestong kini menjadi persoalan serius mengingat perbuatan pelaku dirasa sangat meresahkan dan merugikan masyarakat serta dampak yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku pengoplosan isi tabung gas LPG (Liquified Petroleum Gas) ini mengakibatkan aliran gas cepat habis sebelum masa normal penggunaannya dan perbuatan pelaku dapat membahayakan keselamatan konsumen seperti terjadinya ledakan pada tabung gas LPG (Liquified Petroleum Gas).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat faktor ekonomi yang melatarbelakangi terjadinya kejahatan pengoplosan isi tabung gas LPG (Liquified Petroleum Gas) di Wilayah Hukum Polsek Mestong, dengan alasan faktor ekonomi dapat mendesak orang untuk melakukan tindakan apapun demi mendapatkan keuntungan yang sangat besar termasuk melakukan kejahatan pengoplosan isi tabung gas LPG (Liquified Petroleum Gas). Pihak Polsek Mestong telah melakukan upaya-upaya penanggulangan terhadap kejahatan pengoplosan isi tabung gas LPG (Liquified Petroleum Gas) Di Wilayah Mestong yang bersifat, Preventif dan Represif.

Kata Kunci: Penanggulangan, Kejahatan Pengoplosan, dan Gas LPG

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat-Nya dan kesempatan yang telah Ia berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **KAJIAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PENGOPLOSAN ISI TABUNG GAS LPG (*Liquifiel Petroleum Gas*) 12 KG DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN SEKTOR MESTONG**. Skripsi ini dibuat dan diajukan untuk melengkapi sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Batanghari Jambi.

Selama menyelesaikan skripsi ini penulis banyak menerima masukan, bimbingan dan saran. Saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga yang telah memberikan segala kasih sayang dan perhatiannya yang begitu besar terutama kedua orangtua tercinta Ayahanda dan Ibunda saya sehingga saya merasa terdorong untuk menyelesaikan studi agar dapat mencapai cita-cita dan memenuhi harapan. Dan tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Herri, S.E., M.B.A., Pj. Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
3. Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum., Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.

4. Bapak Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
5. Ibu Masriyani, S.H., M.H., Pembimbing Akademik (PA)
6. Bapak H. M. Chairul Idrach, S.H, M.M., M.H., Pembimbing Pertama Skripsi yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan-masukan serta saran dalam penulisan skripsi ini.
7. Ibu Hj.Nuraini, S.H., M.H., Pembimbing Kedua Skripsi yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan-masukan serta saran dalam penulisan skripsi ini.
8. Kedua orangtua ayahanda Sukardja dan ibunda Tatas Dwi Hastuti, serta saudara kandung saya Amelia Dwi Pratiwi yang telah memberikan doa dan dukungan terhadap penulis.
9. Bapak dan ibu dosen serta karyawan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
10. Teman dan kerabat Fakultas Hukum Angkatan 2018 Universitas Batanghari Jambi yang selalu memberi motivasi dan dukungan terhadap penulis.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis merasa jauh dari kesempurnaan mengingat keterbatasan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki

Jambi, 10 Maret 2023

Danang Tri Kuncoro
NIM 1800874201124

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	6
C. Tujuan Penelitian Dan Penulisan	6
D. Kerangka Konseptual	7
E. Landasan Teoritis	9
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Penulisan	19
BAB II KRIMINOLOGIS DAN KEJAHATAN PADA UMUMNYA	
A. Pengertian Kriminologis	21
B. Pengertian Kejahatan	23
C. Unsur-Unsur Kejahatan	24
D. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan	28
E. Kebijakan Penanggulangan Kejahatan	36
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG GAS LPG (<i>LIQUIFIED PETROLEUM GAS</i>) DAN PENGATURANNYA	

A. Pengertian Gas LPG (<i>Liquified Petroleum Gas</i>)	41
B. Pengaturan Gas LPG (<i>Liquified Petroleum Gas</i>)	44
C. Sanksi Pidana Pengoplosan Isi Tabung Gas LPG (<i>Liquified Petroleum Gas</i>)	46

**BAB IV KAJIAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN
PENGOPLOSAN ISI TABUNG GAS LPG (*LIQUIFIEL
PETROLEUM GAS*) 12 KG DI WILAYAH HUKUM
KEPOLISIAN SEKTOR MESTONG**

A. Faktor Melatarbelakangi Terjadinya Kejahatan Pengoplosan Isi Tabung Gas LPG (<i>Liquifiel Petroleum Gas</i>) 12 Kg Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Mestong	49
B. Tindakan Penanggulangan Yang Dilakukan Kepolisian Sektor Mestong Terhadap Kejahatan Pengoplosan Isi Tabung Gas LPG (<i>Liquifiel Petroleum Gas</i>) 12 Kg	55

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	64
B. Saran	65

DAFTAR PUSTAKA	66
-----------------------------	-----------



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara hukum berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (3) yang berbunyi bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum.¹ Hukum merupakan suatu kaidah atau peraturan yang mengatur masyarakat. Segala tingkah laku dan perbuatan warga negaranya harus berdasarkan atas hukum itu sendiri.

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu terjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dan keadilan (*Gerechtigkeit*).²

Hukum pada hakikatnya mengatur tingkah laku atau tindakan manusia dalam masyarakat, yang berisikan perintah dan larangan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Hal ini dimaksudkan untuk mengatur perilaku manusia agar tidak bersinggungan dan merugikan kepentingan umum. Berkaitan dengan perbuatan yang merugikan kepentingan umum

¹ Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana 2*. Rajawali Pers. Jakarta. 2016. Hal. 41

² *Ibid.* Hal.21-23

yang di anggap meresahkan masyarakat salah satunya ialah aksi pengoplosan isi tabung gas LPG (*Liquified Petroleum Gas*).

Secara universal, manusia mempunyai kebutuhan yang selalu ingin terpenuhi, termasuk kebutuhan sandang dan pangan, baik sebagai alat untuk memperoleh mempertahankan kehidupan, maupun hanya sebatas pemenuhan hasrat ingin memiliki atau bahkan sebagai peningkatan status sosial (Taraf Hidup). Dengan bekerja diharapkan pemenuhan kebutuhan ini menjadi sebuah hal legal, bahkan bernilai ibadah dalam agama.

Namun harapan itu tidak selamanya terpenuhi karena beragamnyasifat dan cara pemenuhan kebutuhan sandang dan pangan manusia yang terkadang menghalalkan segala cara, termasuk melakukan kejahatan pengoplosan isi tabung gas LPG (*Liquified Petroleum Gas*) yang mengakibatkan aliran gas cepat habis sebelum masa normal penggunaannya dan dapat membahayakan keselamatan pada sejumlah pelanggan.

LPG (*Liquid Petroleum Gas*) adalah Gas yang diperoleh dari kilang-kilang minyak bumi atau kilang-kilang Gas alam. Pada proses pemisahan minyak bumi dalam kilang fraksionasi, Gas-Gas komponen LPG (*Liquified Petroleum Gas*) ini menempati fraksi paling atas. Kebutuhan manusia yang tidak terbatas selalu dibatasi dengan ketersediaan sumber daya untuk memenuhinya. Keterbatasan pemenuhan kebutuhan tersebut mengakibatkan

opportunity cost bagi manusia dalam menentukan pilihan alokasi sumber daya yang dimilikinya.³

Seseorang melakukan kejahatan pengoplosan isi tabung gas LPG (*Liquified Petroleum Gas*) tentu memiliki alasan yang berbeda-beda untuk melakukan kejahatan pengoplosan isi tabung gas LPG (*Liquified Petroleum Gas*) tersebut. pengoplosan isi tabung gas LPG (*Liquified Petroleum Gas*) yang dilakukan dapat dikenakan sanksi pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan :

1. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
 - a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut.
 - c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.
 - d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.
 - e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.
 - f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut.
 - g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/ pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu.
 - h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label.
 - i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto,

³ <http://www.wikipedia.com/> diakses pada tanggal 14 Desember 2022 Pukul 19:30 WIB

- komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat.
- j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam Bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuanperundang-undangan yang berlaku.

Untuk itu apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan Point B dan C sebagaimana tertuang dalam pasal 8 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen maka sanksi pemidanaannya mengacu dalam Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi;

“Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17, ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e., ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyarrupiah)”.

Selanjutnya selain sanksi pemidanaan dalam Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen palaku juga dapat dikenakan pasal berlapis yaitu pasal 378 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang menentukan sebagai berikut:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakainama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama (4) empat tahun”.

Fenomena pengoplosan isi tabung gas LPG (*Liquified Petroleum Gas*) yang terjadi khususnya di wilayah hukum Polisi Sektor Mestong kini menjadi persoalan serius. Dari sumber data yang diperoleh penulis melalui Polsek Mestong diketahui: Kegiatan pengoplosan isi tabung gas LPG (*Liquified Petroleum Gas*) yang ditangani Satreskrim Polsek Mestong sepanjang tahun 2020 sampai dengan 2022 dalam kurun waktu 3 tiga tahun terus meningkat yaitu berjumlah 78 kasus kegiatan pengoplosan isi tabung gas LPG (*Liquified Petroleum Gas*), adapun cara yang dilakukan pelaku diantaranya dengan memindahkan isi dari gas LPG (*Liquified Petroleum Gas*) subsidi berukuran 3 Kg lalu memindahkan isinya ke tabung gas LPG (*Liquified Petroleum Gas*) kosong non subsidi ukuran 12 Kg dan 50 Kg.

Terjadinya pengoplosan isi tabung gas LPG (*Liquified Petroleum Gas*) di wilayah hukum Polsek Mestong kini menjadi persoalan serius mengingat perbuatan pelaku dirasa sangat meresahkan dan merugikan masyarakat serta dampak yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku pengoplosan isi tabung gas LPG (*Liquified Petroleum Gas*) ini mengakibatkan aliran gas cepat habis sebelum masa normal penggunaannya dan perbuatan pelaku dapat membahayakan keselamatan konsumen seperti terjadinya ledakan pada tabung gas LPG (*Liquified Petroleum Gas*).

Berdasarkan pemaparan di atas, hal inilah yang menarik perhatian penulis untuk membahasnya dengan menuangkan ke dalam bentuk penulisan karya ilmiah Skripsi. Setelah selesainya penelitian tersebut penulis kemudian tertarik untuk mengkaji dan meninjau dengan judul:

Kajian Kriminologis Terhadap Kejahatan Pengoplosan Isi Tabung Gas LPG (*Liquifiel Petroleum Gas*) 12 Kg Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Mestong.

B. Permasalahan

Dengan uraian latar belakang di atas dan untuk menghindari kajian yang terlalu luas dan menyimpang dari objek penulisan ini, maka penulis memilih rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah Faktor yang melatarbelakangi terjadinya Kejahatan Pengoplosan Isi Tabung Gas LPG (*Liquifiel Petroleum Gas*) 12 Kg Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Mestong ?
2. Bagaimanakah tindakan penanggulangan yang dilakukan Kepolisian Sektor Mestong terhadap Kejahatan Pengoplosan Isi Tabung Gas LPG (*Liquifiel Petroleum Gas*) 12 Kg ?

C. Tujuan Penelitian Dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan memahami Faktor melatarbelakangi terjadinya Kejahatan Pengoplosan Isi Tabung Gas LPG (*Liquifiel Petroleum Gas*) 12 Kg Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Mestong.
- b. Untuk mengetahui dan memahami tindakan penanggulangan yang dilakukan Kepolisian Sektor Mestong terhadap Kejahatan Pengoplosan Isi Tabung Gas LPG (*Liquifiel Petroleum Gas*) 12 Kg.

2. Tujuan Penulisan

- a. Secara Akademis sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
- b. Secara Praktis dapat memperluas wawasan penulis, dalam bidang kajian hukum mengenai Kajian Kriminologis Terhadap Kejahatan Pengoplosan Isi Tabung Gas LPG (*Liquified Petroleum Gas*) 12 Kg Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Mestong.
- c. Secara Teoritis agar peneliti dapat mengetahui lebih jelas dan diharapkan bahan masukan (input) dalam rangka sumbangan pemikiran (kontribusi) mengenai Kajian Kriminologis Terhadap Kejahatan Pengoplosan Isi Tabung Gas LPG (*Liquified Petroleum Gas*) 12 Kg Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Mestong.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan suatu bentuk kerangka berpikir atau konsep yang dapat digunakan sebagai pendekatan dalam memecahkan masalah. Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan Tafsiran terhadap beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian, maka peneliti memberikan batasan istilah sebagai berikut :

1. Kajian

Kajian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan

sebagainya).⁴ Menurut *Komaruddin* Pengertian kajian adalah kegiatan berpikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen, hubungannya satu sama lain dan fungsi masing-masing dalam satu keseluruhan yang terpadu.

2. Kriminologis

Nama *Kriminologis* pertama kali ditemukan oleh P.Topinard (1830-1911), seorang ahli antropologi Perancis, secara harfiah berasal dari kata “*crimen*” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “*logos*” yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologis dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat. Sutherland merumuskan kriminologis sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial (*the body of knowledge regarding delinquency and crimes as social phenomena*). Menurut Sutherland kriminologis mencakup proses-proses perbuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum.⁵

3. Pengoplosan

Pengoplosan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Pengoplosan berarti proses, cara, perbuatan mengoplos.⁶

⁴ Tim Pustaka Gama. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Tanpa Tahun. Hal. 382

⁵ Topo Santoso Dan Eva Achjani Zulfa. *Kriminologi*. PT. Rajawali Pers. Jakarta. 2015. Hal. 9-10

⁶ Tim Pustaka Gama. *Op Cit*. Hal. 598

4. Tabung Gas LPG (*Liquified Petroleum Gas*)

LPG (*Liquified Petroleum Gas*) harafiah gas minyak bumi yang dicairkan. Dengan menambah tekanan dan menurunkan suhunya, gas berubah menjadi cair. Komponennya didominasi propana (C_3H_8) dan butana (C_4H_{10}). Elpiji juga mengandung hidrokarbon ringan lain dalam jumlah kecil, misalnya etana (C_2H_6) dan pentana (C_5H_{12}).⁷

5. Kepolisian Sektor Mestong

Kepolisian Sektor (disingkat Polsek) adalah struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di tingkat kecamatan. Kepolisian sektor di perkotaan biasanya disebut sebagai "Kepolisian Sektor Kota" (Polsekta). Kepolisian Sektor dikepalai oleh seorang Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) dan Kepolisian Sektor Kota dikepalai oleh seorang Kepala Kepolisian Sektor Kota (Kapolsekta).⁸

E. Landasan Teoritis

Landasan teoritis merupakan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti. Membahas permasalahan dalam Karya ilmiah ini penulis mencoba mengadakan analisis ilmiah menggunakan teori Kriminologis (*Criminology*) sebagai berikut:

⁷ <http://www.wikipedia.com/> diakses pada tanggal 14 Desember 2022 Pukul 19:30 WIB

⁸ Subroto Brotodiredjo. *Tugas Dan Wewenang Kepolisian*. Arsito. Bandung. Tanpa Tahun. Hal. 76

1. Teori Kriminologis

Nama Kriminologis pertama kali ditemukan oleh P.Topinard (1830-1911), seorang ahli antropologi Perancis, secara harfiah berasal dari kata “*crimen*” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “*logos*” yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologis dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat.⁹

Sutherland merumuskan kriminologis sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial (*the body of knowledge regarding delinquency and crimes as social phenomena*). Menurut Sutherland kriminologis mencakup proses-proses perbuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum.¹⁰

Berdasarkan beberapa pengertian yang dikemukakan di atas maka dapat disimpulkan bahwa kriminologis pada dasarnya merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi kejahatan dan upaya-upaya penanggulangannya. Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak dilarang di dalam perundang-undangan pidana perbuatan itu tetap sebagai perbuatan yang bukan kejahatan dari sudut pandang masyarakat (*a crime from the sociological point of view*).¹¹

⁹ Topo Santoso Dan Eva Achjani Zulfa. *Op Cit.* Hal. 9

¹⁰ *Ibid.* Hal.10-11

¹¹ *Ibid.* Hal.12

Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap perbuatan yang melanggar norma-norma yang masih hidup di dalam masyarakat. Perlu dicatat bahwa pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan Perundang-Undangan dan keputusan-keputusan hakim malah mengganggu kedamaian didalam pergaulan hidup.

Usaha mencari sebab-sebab kejahatan dari aspek sosial sudah dimulai jauh sebelum lahirnya kriminologis, sedangkan usaha mencari sebab-sebab kejahatan (secara ilmiah) dari aspek sosial dipelopori oleh mazhab lingkungan yang muncul di perancis pada abad 19, yang merupakan reaksi terhadap ajaran Lambroso.H.Mannheim membedakan teori-teori sosiologi kriminal ke dalam:

- a. Teori-teori yang berorientasi pada kelas sosial, yaitu teori-teori yang mencari sebab-sebab kejahatan dari ciri-ciri kelas sosial serta konflik diantara kelas-kelas yang ada.
- b. Teori-teori yang tidak berorientasi pada kelas sosial, yaitu teori-teori yang membahas sebab-sebab kejahatan tidak dari kelas sosial, tetapi dari aspek yang lain, seperti lingkungan, kependudukan, kemiskinan, dan sebagainya.¹²

Penanggulangan kejahatan empiric terdiri diatas 3 (tiga) bagian pokok, yaitu:

- a. Pre-Emtif
Yang dimaksud dengan upaya Pre-Emtif di sini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara Pre-Emtif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi

¹² Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Kencana. Jakarta. 2012. Hal.56

tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam usaha Pre-Emtif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

b. Preventif

Upaya-upaya preventif ini merupakan tindak lanjut dari upaya Pre-Emtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadi kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan.

c. Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman.¹³

Kriminologis bahwa masalah pokok kejahatan sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhi penanggulangnya. Faktor-faktor tersebut disamping merupakan esensi dari Sanksi penerapan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektifitas kriminologi maupun penegakan hukum.

Para ahli pun memiliki beragam pandangan terkait dengan konsep penerapan hukum. Pemahaman tentang “Penerapan hukum adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki, kalau seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu yang memang dikehendaki. Maka orang itu dikatakan efektif kalau menimbulkan atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendaki”.¹⁴

Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu hal dapat dikatakan penerapan apabila hal tersebut sesuai dengan yang dikehendaki.

¹³ *Ibid.* Hal 57

¹⁴ Achmad Ali. *Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan*. Kencana. Jakarta. 2012. Hal.120

Artinya, pencapaian hal yang dimaksud merupakan pencapaian tujuan dilakukannya tindakan-tindakan untuk mencapai hal tersebut.

Penerapan hukum dapat diartikan sebagai suatu proses pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu usaha atau kegiatan dapat dikatakan penerapan apabila usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya. Apabila tujuan yang dimaksud adalah tujuan suatu instansi maka proses pencapaian tujuan tersebut merupakan keberhasilan dalam melaksanakan program atau kegiatan menurut wewenang tugas dan fungsi instansi tersebut.

Adapun apabila dilihat penerapan dalam bidang hukum, Achmad Ali berpendapat bahwa Ketika ingin mengetahui sejauh mana penerapan dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur “sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati”. Lebih lanjut Achmad Ali pun mengemukakan bahwa pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik didalam menjelaskan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundang-undangan tersebut.¹⁵

Menurut Soerjono Soekanto ukuran penerapan pada elemen pertama adalah:

- a. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.

¹⁷ *Ibid.* Hal. 83

- b. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sikron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
- c. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
- d. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.¹⁶

Pada elemen kedua yang menentukan penerapan atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Keandalan dalam kaitannya di sini adalah meliputi keterampilan professional dan mempunyai mental yang baik.

Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah yang berpengaruh terhadap penerapan hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal berikut:

- a. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.
- b. Sampai batas mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan.
- c. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.
- d. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.¹⁷

Pada elemen ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana didalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2015. Hal.82

¹⁷ *Ibid.* Hal. 83

sebagai alat untuk mencapai penerapan hukum. Sehubungan dengan sarana dan prasarana yang dikatakan dengan istilah fasilitas ini, Soerjono Soekanto memprediksi patokan efektivitas elemen-elemen tertentu dari prasarana, dimana prasarana tersebut harus secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya.¹⁸ Adapun elemen-elemen tersebut adalah:

- a. Prasarana yang telah ada apakah telah dipelihara dengan baik.
- b. Prasarana yang belum ada perlu diadakan dengan memperhitungkan angka waktu pengadaannya.
- c. Prasarana yang kurang perlu segera dilengkapi.
- d. Prasarana yang rusak perlu segera diperbaiki.
- e. Prasarana yang macet perlu segera dilancarkan fungsinya.
- f. Prasarana yang mengalami kemunduran fungsi perlu ditingkatkan lagi fungsinya.¹⁹

Kemudian ada beberapa elemen pengukur efektivitas yang tergantung dari kondisi masyarakat, yaitu :

- a. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun peraturan yang baik.
- b. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan walaupun peraturan sangat baik dan aparat sudah sangat berwibawa.
- c. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan baik, petugas atau aparat berwibawa serta fasilitas mencukupi.²⁰

Elemen tersebut diatas memberikan pemahaman bahwa disiplin dan kepatuhan masyarakat tergantung dari motivasi yang secara internal muncul. Internal faktor ini ada pada tiap individu yang menjadi elemen terkecil dari komunikasi sosial. Oleh karena itu pendekatan paling tepat dalam hubungan disiplin ini adalah melalui motivasi yang ditanamkan secara individual.

¹⁸ *Ibid.* Hal. 84

¹⁹ *Ibid.* Hal. 85

²⁰ Soerjono Soekanto. *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, CV. Ramadja Karya, Bandung, 2015. Hal. 77

Dalam hal ini, derajat kepatuhan hukum masyarakat menjadi salah satu parameter tentang efektif atau tidaknya hukum itu diberlakukan sedangkan kepatuhan masyarakat tersebut dapat dimotivasi oleh berbagai penyebab, baik yang ditimbulkan oleh kondisi internal maupun eksternal. Kondisi internal muncul karena ada dorongan tertentu baik yang bersifat positif maupun negatif.

Dorongan positif dapat muncul karena adanya rangsangan yang positif yang menyebabkan seseorang tergerak untuk melakukan sesuatu yang bersifat positif. Sedangkan yang bersifat negatif dapat muncul karena adanya rangsangan yang sifatnya negatif seperti perlakuan tidak adil dan sebagainya. Sedangkan dorongan yang sifatnya eksternal karena adanya semacam tekanan dari luar yang mengharuskan atau bersifat memaksa agar warga masyarakat tunduk kepada hukum.²¹ Pada takaran umum, keharusan warga masyarakat untuk tunduk dan mentaati hukum diserahkan karena adanya sanksi atau *punishment* yang menimbulkan rasa takut atau tidak nyaman sehingga lebih memilih taat hukum daripada melakukan pelanggaran yang pada gilirannya dapat menyusahkan mereka. Motivasi ini biasanya bersifat sementara atau temporer.

F. Metode Penelitian

Agar penulisan proposal skripsi ini dapat memiliki kualitas yang diinginkan secara objektif dan ilmiah, maka digunakanlah metode penelitian yang baku, logis dan sistematis, yaitu :

²¹ *Ibid.* Hal. 78

1. Tipe Penelitian

Di dalam penulisan skripsi ini penulis gunakan tipe penelitian *Yuridis Empiris*, suatu penelitian hukum yang bertujuan untuk melihat dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat terhadap fakta fakta hukum yang terjadi dilapangan, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah *Socio-Legal Research* yaitu melihat Kajian Kriminologis Terhadap Kejahatan Pengoplosan Isi Tabung Gas LPG (*Liquified Petroleum Gas*) 12 Kg Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Mestong

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian *Deskriptif Analitis*, suatu penelitian menggambarkan (*Deskriptif*) dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau segala-segala Yang berkaitan dengan materi lainnya.²² Dalam hal ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang ilustrasi materi yang diteliti yaitu Kajian Kriminologis Terhadap Kejahatan Pengoplosan Isi Tabung Gas LPG (*Liquified Petroleum Gas*) 12 Kg Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Mestong.

3. Sumber Data

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan ini merupakan langkah awal yang digunakan untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan pembahasan skripsi. Data sekunder ini dapat diperoleh dari :

²² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta. 2015. Hal.10

- 1) Bahan hukum primer, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pembahasan materi skripsi ini.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah literature-literature dan karya ilmiah yang ada hubungannya dengan masalah dalam materi skripsi ini.
- 3) Bahan hukum tertier, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah kamus-kamus umum dan kamus hukum.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Teknik penelitian dengan metode observasi maupun studi dokumen penelitian. Sasaran utama dalam teknik penelitian ini adalah untuk melihat fakta-fakta terjadinya Pengoplosan Isi Tabung Gas LPG (*Liquified Petroleum Gas*). Cara yang digunakan dalam penelitian lapangan ini adalah mengumpulkan data tentang Kajian Kriminologis Terhadap Kejahatan Pengoplosan Isi Tabung Gas LPG (*Liquified Petroleum Gas*) 12 Kg Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Mestong.

4. Tehnik Penarikan Sample

Tehnik pengambilan materi dilakukan secara materi *Purposive Sampling*, yaitu penarikan materi berdasarkan kriteria tertentu, dimana sampel dipilih dan ditentukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan sebelum yang berdasarkan pertimbangan bahwa sumber data yang di peroleh berkaitan dengan materi yang diteliti yaitu :

- a. Kapolsek Mestong

b. Pelaku 2 orang

5. Analisa Data

Dari data yang diperoleh baik dari data primer maupun data sekunder yang dikumpulkan, kemudian diseleksi dan diklasifikasikan kedalam bagian tertentu. Untuk seterusnya dianalisis secara kualitatif. Data kualitatif yang didapatkan kemudian dibandingkan dengan teori-teori ataupun peraturan-peraturan yang berlaku, yang akhirnya akan didapatkan pengetahuan tentang obyek yang diteliti yaitu Kajian Kriminologis Terhadap Kejahatan Pengoplosan Isi Tabung Gas LPG (*Liquified Petroleum Gas*) 12 Kg Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Mestong.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah didalam pembahasan, skripsi ini ditulis kedalam 5 (lima) bab dan tiap-tiap bab dirinci lagi kedalam sub-sub bab dan sub-sub bab dibagi lagi dalam bagian-bagian terkecil sesuai dengan keperluan. Dengan sistematika penulisan terdiri dari :

Pada **Bab Pertama** sebagai bab Pendahuluan akan disajikan beberapa persoalan yang lebih baku diantaranya yaitu tentang sub bab latar belakang, sub bab permasalahan, sub bab tujuan penelitian dan penulisan, sub bab kerangka konseptual, sub bab landasan teoritis, sub bab metode penelitian dan ditutup dengan sub bab sistematika penulisan. Pembahasan dalam bab Pertama ini dimaksudkan sebagai pengantar dan atau pedoman dasar untuk pembahasan bab-bab berikut.

Selanjutnya Pada **Bab Kedua** disajikan Kriminologis Dan Kejahatan Pada Umumnya terdiri dari sub bab yaitu, pengertian kriminologis, pengertian kejahatan, unsur-unsur kejahatan, kebijakan penanggulangan kejahatan.

Kemudian Pada **Bab Ketiga** disajikan Tinjauan Umum Tentang Gas LPG (*Liquified Petroleum Gas*) Dan Pengaturannya yang terdiri dari sub- sub bab yaitu pengertian gas LPG (*Liquified Petroleum Gas*), pengaturangas LPG (*Liquified Petroleum Gas*) dan sanksi pidana pengoplosan gas LPG (*Liquified Petroleum Gas*).

Pada **Bab Keempat** akan disajikan kerangka hasil penelitian yang terkait dengan Kajian Kriminologis Terhadap Kejahatan Pengoplosan Isi Tabung Gas Lpg (*Liquifiel Petroleum Gas*) 12 Kg Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Mestong antara lain yaitu Faktor melatarbelakangi terjadinya Kejahatan Pengoplosan Isi Tabung Gas Lpg (*Liquifiel Petroleum Gas*) 12 Kg Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Mestong, Tindakan penanggulangan yang dilakukan Kepolisian Sektor Mestong terhadap Kejahatan Pengoplosan Isi Tabung Gas LPG (*Liquifiel Petroleum Gas*) 12 Kg.

Pada **Bab Kelima** terakhir yaitu penutup akan disajikan beberapa kesimpulan dan beberapa saran.

BAB II

KRIMINOLOGIS DAN KEJAHATAN PADA UMUMNYA

A. Pengertian Kriminologis

Kriminologis/kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari berbagai aspek. Nama kriminologis pertama kali ditemukan oleh P.Topinard, seorang ahli antropologi Perancis, secara harfiah berasal dari kata *crime* yang berarti kejahatan atau penjahat dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologis dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat.²³

Sutherland mengemukakan kriminologis keseluruhan ilmupengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial (*the body of knowledge regarding delinquency and crimes as social phenomena*). Menurut Sutherland kriminologis mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum.²⁴

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan yang seluas-luasnya yang mencakup sebagai berikut :

a. Antropologi Kriminal

Ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (somatis) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam 7 tubuhnya mempunyai tanda-tanda seperti apa dan apakah ada hubungan antara suku bangsadengan kejahatan dan seterusnya.

b. Sosiologi Kriminal

Ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat yang ingin menjawab sampai dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.

²³ Topo Santoso Dan Eva Achjani Zulfa. *Op Cit.* Hal. 9

²⁴ *Ibid.* Hal.10-11

- c. *Psikologi Kriminal*
Ilmu pengetahuan tentang penjahat dilihat dari sudut jiwanya.
- d. *Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminal*
Ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa.
- e. *Penologi*
Ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman.²⁵ Berdasarkan

beberapa pengertian yang dikemukakan di atas maka

dapat disimpulkan bahwa kriminologi pada dasarnya merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi kejahatan dan upaya-upaya penanggulangannya.²⁶

Kejahatan adalah suatu norma atau cap yang diberikan orang untuk menilai perbuatan-perbuatan tertentu, sebagai perbuatan jahat. Dengan demikian maka sipelaku disebut sebagai penjahat. Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak dilarang di dalam perundang-undangan pidana perbuatan itu tetap sebagai perbuatan yang bukan kejahatan dari sudut pandang masyarakat (*a crime from the sociological point of view*).²⁷ Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap perbuatan yang melanggar norma-norma yang masih hidup di dalam masyarakat. Jadi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari berbagai aspek yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan yang seluas-luasnya.²⁸

²⁵ *Ibid.* Hal.12

²⁶ *Ibid.* Hal.13

²⁷ *Ibid.* Hal.14

²⁸ *Ibid.* Hal.15

B. Pengertian Kejahatan

Kejahatan adalah suatu norma atau cap yang diberikan orang untuk menilai perbuatan-perbuatan tertentu, sebagai perbuatan jahat. Dengan demikian maka sipelaku disebut sebagai penjahat. Pengertian tersebut bersumber dari alam nilai, maka ia memiliki pengertian yang sangat relatif, yaitu bergantung pada manusia yang memberikan penilaian itu.²⁹

Dalam buku A.S. Alam membagi definisi kejahatan ke dalam dua sudut pandang. Pertama, dari sudut pandang hukum(*a Crime from the legal point of view*). Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak dilarang di dalam perundang- undangan pidana perbuatan itu tetap sebagai perbuatan yang bukan kejahatan. Kedua, dari sudut pandang masyarakat (*a crime from the sociological point of view*).³⁰

Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap perbuatan yang melanggar norma-norma yang masih hidup di dalam masyarakat. Kejahatan dapat digolongkan dalam 3 (tiga) jenis pengertian yaitu, sebagai berikut:

1. Pengertian secara praktis (sosiologis)
Pelanggaran atas norma-norma agama, kebiasaan, kesucilaan yang hidup dalam masyarakat disebut kejahatan.
2. Pengertian secara religious
Menurut sudut pandang religious, pelanggaran atas perintah-perintah Tuhan disebut kejahatan.
3. Pengertian secara yuridis

²⁹ A.S.Alam. *Pengantar Kriminologi*. Ghalia Indonesia, Jakarta. 2010. Hal.14

³⁰ *Ibid.* Hal.15

Dilihat dari hukum pidana maka kejahatan adalah setiap perbuatan atau pelalaian yang dilarang oleh hukum publik untuk melindungi masyarakat dan diberi pidana oleh Negara.³¹

Untuk menyebut sesuatu perbuatan sebagai kejahatan, A.S. Alam menguraikan tujuh unsur pokok yang saling berkaitan yang harus dipenuhi.

Ketujuh unsur tersebut yaitu, sebagai berikut :

1. Ada perbuatan yang menimbulkan kerugian (*harm*).
2. Kerugian yang ada tersebut telah diatur di dalam KUHP Contoh, misalnya orang dilarang mencuri, dimana larangan yang menimbulkan kerugian tersebut telah diatur di dalam Pasal 362 KUHP (asas legalitas)
3. Harus ada perbuatan (*criminal act*)
4. Harus ada maksud jahat (*criminal intent= mensrea*)
5. Ada peleburan antara maksud jahat dan perbuatan jahat.
6. Harus ada perbaruan antara kerugian yang telah diatur di dalam KUHP dengan perbuatan.
7. Harus ada sanksi pidana yang mengancam perbuatan tersebut.³²

Menurut Penulis, suatu perbuatan sekalipun tidak diatur dalam Undang-Undang tetapi apabila dianggap melanggar norma-norma yang masih hidup dalam masyarakat secara moril, tetap dianggap sebagai kejahatan namun seburuk-buruknya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak dianggap sebagai kejahatan dari sudut pandang hukum atau yang kita kenal dengan “asas legalitas”.³³

C. Unsur-Unsur Kejahatan

Dalam pengertian yuridis, kejahatan dibatasi sebagai perbuatan yang telah ditetapkan oleh negara sebagai kejahatan dalam hukum pidananya dan diancam dengan suatu sanksi. Batasan kejahatan yang kedua adalah

³¹ *Ibid.* Hal.16

³² *Ibid.* Hal.18

³³ *Ibid.* Hal.19

kejahatan yang dipandang dari sudut sosiologis yang berarti bahwa suatu perbuatan yang melanggar norma-norma yang hidup di dalam masyarakat.

Salah satu contohnya adalah perempuan yang melacurkan diri. Perbuatan tersebut bukan merupakan kejahatan jika dipandang dari sisi yuridis karena tidak diatur dalam perundang-undangan Pidana (KUHP) akan tetapi jika dilihat dari sisi sosiologis perbuatan tersebut melanggar dan tidak sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Di samping itu juga perbuatan melacurkan diri ini melanggar dari sisi agama dan adatistiadat.

Menurut Topo Santoso, Secara sosiologis kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat. Walaupun masyarakat memiliki berbagai macam perilaku yang berbeda-beda, akan tetapi ada di dalamnya bagianbagian tertentu yang memiliki pola yang sama.³⁴

Menurut R. Soesilo, Kejahatan dalam pengertian sosiologis meliputi segala tingkah laku manusia, walaupun tidak atau belum ditentukan dalam undangundang, karena pada hakikatnya warga masyarakat dapat merasakan dan menafsirkan bahwa perbuatan tersebut menyerang dan merugikan masyarakat.³⁵

Fenomena terjadinya kejahatan kekerasan pada hakikatnya tidak dapat dihapuskan akan tetapi hanya dapat dikurangi. Kejahatan kekerasan ini dapat mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat, dan untuk itulah kejahatan kekerasan yang dilakukan oleh seseorang baik yang secara legal

³⁴ Topo Santoso Dan Eva Achjani Zulfa. *Op Cit.* Hal.39

³⁵ *Ibid.* Hal.40

maupun secara sosiologis selalu diikuti oleh sanksi tergantung dari jenis kejahatan kekerasan yang dilakukan.³⁶

Menurut A.S.Alam Untuk menyebut suatu perbuatan sebagai kejahatan ada tujuh unsur pokok yang saling berkaitan yang harus dipenuhi, ketujuh unsur tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Ada perbuatan yang menimbulkan kerugian (*harm*).
- b. Kerugian tersebut telah diatur didalam KUHP. Contoh, misalnya orang dilarang mencuri, dimana larangan yang menimbulkan kerugian tersebut telah diatur didalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- c. Harus ada perbuatan (*criminal act*).
- d. Harus ada maksud jahat (*criminal intent = meens rea*).
- e. Ada peleburan antara maksud jahat dan perbuatan jahat.
- f. Harus ada perbaruan antara kerugian yang telah diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan perbuatan.
- g. Harus ada sanksi pidana yang mengancam perbuatan tersebut.³⁷

Adapun penggolongan kejahatan dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa pertimbangan :

1. Motif pelakunya

Bonger membagi kejahatan berdasarkan motif pelakunya sebagai berikut:

- a. Kejahatan ekonomi (*economic crime*), misalnya penyeludupan.
- b. Kejahatan seksual (*sexual crime*), misalnya perbuatan zinah, Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- c. Kejahatan politik (*political crime*), misalnya pemberontakan PKI, dan lain-lain.
- d. Kejahatan lain (*miscelianeauscrime*), misalnya penganiayaan, motifnya balas dendam.³⁸

³⁶ *Ibid.* Hal.41

³⁷ A.S. Alam. *Op Cit.* Hal.48

³⁸ *Ibid.* Hal.49

2. Berdasarkan berat/ringan ancaman pidananya kejahatan dapat dibagi menjadi dua yaitu:
 - a. Kejahatan itu sendiri, yaitu semua Pasal–Pasal yang disebut di dalam Buku Kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Seperti pembunuhan, pencurian dan lain-lainnya. Ancaman pidana pada golongan ini kadang- kadang pidana mati, penjara seumur hidup, atau pidana penjara sementara.
 - b. Pelanggaran, yaitu semua Pasal–Pasal yang disebut didalam Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Seperti pelanggaran biasa, ancaman hukumannya hanya berupa hukuman denda saja atau kurungan. Contohnya yang banyak terjadi misalnya pada pelanggaran lalu lintas.³⁹
3. Kepentingan statistik
 - a. Kejahatan terhadap orang (*crime against persons*), misalnya pembunuhan, penganiayaan dan lain-lain.
 - b. Kejahatan terhadap harta benda (*crime against property*), misalnya pencurian, perampokan dan lain-lain.
 - c. Kejahatan terhadap kesusilaan umum (*crime against public decency*) misalnya perbuatan cabul.⁴⁰
4. Kepentingan pembentukan teori

Penggolongan ini didasarkan adanya kelas-kelas kejahatan. Kelas-kelas kejahatan dibedakan menurut proses penyebab kejahatan, cara melakukan kejahatan, teknik-teknik dan organisasinya dan timbulnya kelompok-kelompok yang mempunyai nilai-nilai tertentu pada kelas tersebut. Penggolongannya adalah:

 - a. *Professional crime*, adalah kejahatan dilakukan sebagai mata pencaharian tetapnya dan mempunyai keahlian tertentu untuk profesi itu. Seperti pemalsuan tanda tangan, pemalsuan uang, dan pencopetan.

³⁹ *Ibid.* Hal.50

⁴⁰ *Ibid.* Hal.51

- b. *Organized crime*, adalah kejahatan yang terorganisir. Seperti pemerasan, perdagangan gelap narkoba, perjudian liar dan pelacuran.
- c. *Occupational crime*, adalah kejahatan karena adanya kesempatan. Seperti pencurian di rumah-rumah, pencurian jemuran, penganiayaan dan lain-lain.⁴¹
5. Ahli-ahli sosiologi
- a. *Violent personal crime*, (kejahatan kekerasan terhadap orang). Seperti pembunuhan, penganiayaan dan pemerkosaan.
- b. *Occasional property crime* (kejahatan harta benda karena kesempatan). Seperti pencurian kendaraan bermotor, pencurian di toko-toko besar dan lain-lain.
- c. *Occupational crime* (kejahatan karena kedudukan/jabatan). Seperti kejahatan kerah putih seperti korupsi.
- d. *Political crime* (kejahatan politik). Seperti pemberontakan dan *spionase* dan lain-lain.
- e. *Public order crime* (kejahatan terhadap ketertiban umum). Kejahatan ini biasa juga disebut “kejahatan tanpa korban”. Seperti pemabukan, gelandangan dan mengemis, perjudian dan wanita melacurkan diri.
- f. *Conventional crime* (kejahatan konvensional). Seperti perampokan dan pencurian kecil-kecilan dan lain-lain.
- g. *Organized crime* (kejahatan terorganisir). Seperti pemerasan dan perdagangan wanita untuk pelacuran. Perdagangan obat bius dan lain-lain.
- h. *Professional crime*, (kejahatan yang dilakukan sebagai profesi). Seperti pemalsuan serta pencopetan dan lain-lain.⁴²

⁴¹ *Ibid.* Hal.52

⁴² *Ibid.* Hal.53

D. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan

Para pakar mendefinisikan kejahatan secara yuridis dan secara sosiologis. Secara yuridis, kejahatan adalah segala tingkah laku manusia yang bertentangan dengan hukum, dapat dipidana, yang diatur dalam hukum pidana. Sedangkan sosiologis, kejahatan adalah tindakan tertentu yang tidak disetujui oleh masyarakat. Kesimpulannya, kejahatan adalah sebuah perbuatan anti sosial, merugikan dan menjengkelkan masyarakat atau anggota masyarakat.

Dari uraian di atas, jelas bahwa kejahatan dipengaruhi oleh kondisi-kondisi sosial yang terjadi dalam masyarakat yang secara tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan. Usaha mencari sebab-sebab kejahatan dari aspek sosial sudah dimulai jauh sebelum lahirnya kriminologi, sedangkan usaha mencari sebab-sebab kejahatan (secara ilmiah) dari aspek sosial dipelopori oleh mazhab lingkungan yang muncul di perancis pada abad 19, yang merupakan reaksi terhadap ajaran Lambroso. H. Mannheim membedakan teori-teori sosiologi kriminal ke dalam:

- a. Teori-teori yang berorientasi pada kelas sosial, yaitu teori-teori yang mencari sebab-sebab kejahatan dari ciri-ciri kelas sosial serta konflik diantara kelas-kelas yang ada.
- b. Teori-teori yang tidak berorientasi pada kelas sosial, yaitu teori-teori yang membahas sebab-sebab kejahatan tidak dari kelas sosial, tetapi dari aspek yang lain, seperti lingkungan, kependudukan, kemiskinan, dan sebagainya.⁴³

1. Teori Anomie

⁴³ Topo Santoso Dan Eva Achjani Zulfa. *Op Cit.* Hal. 96

Teori anomie merupakan teori kelas yang utama. Teori anomie ini diajukan oleh Robert Merton. Meskipun istilah anomie telah dipakai oleh E.Durkheim pada tahun 1980-an, namun secara sekilas hubungan antara anomie dengan kejahatan yang belum jelas. Secara harfiah, anomie berarti tanpa norma. Dalam sub kultur kejahatan berarti terdapat berbagai norma tingkah laku yang cukup kuat akan tetapi berbeda dengan kultur dominan yang lebih luas.

2. Teori Sub Budaya Delinkuen

Teori ini diajukan oleh A.K.Cohen, yang membahas kenakalan remaja di Amerika. Teori ini mencoba mencari sebab-sebab kenakalan remaja dari perbedaan kelas diantara anak-anak yang diperolehnya dari keluarganya. Cohen menunjukkan adanya moralitas dan nilai-nilai yang berbeda diantara keluarga kelas menengah dengan kelas pekerja seperti ambisi, tanggungjawab pribadi. Pengendalian terhadap tindakan agresif, penghargaan terhadap milik, dan sebagainya.⁴⁴

Beberapa tahun kemudian, R.A.Cloward dan L.E.Ohlin dalam bukunya *Delinquency dan Opportunity.A.Theory Of Delinquent Gang* (1960) mencoba membahas masalah kenakalan remaja (geng) Amerika dengan menggunakan dasar-dasar teori yang dikemukakan oleh Durkheim dan Merton dan teori-teori yang dikemukakan oleh Shaw dan H.D.Mckay dan E.H.Sutherland. Dalam bukunya tersebut dia mengajukan teori yang diberi nama “*differential opportunity system*”, yang membahas geng

⁴⁶ *Ibid.* Hal.99

delinkuen atau sub kultur yang banyak terdapat diantara anak-anak laki-laki kelas bawah di daerah-daerah pusat kota-kota besar.⁴⁵

Dalam teorinya tersebut dia membedakan tiga bentuk sub kultur delinkuen, yaitu:

- a. *Criminal sub culture*, suatu bentuk geng yang terutama melakukan pencurian, pemerasan, dan bentuk kejahatan lain dengan tujuan untuk memperoleh uang
- b. *Conflict sub culture*, suatu bentuk geng yang berusaha mencari status dengan menggunakan kekerasan
- c. *Retreatist sub culture*, suatu bentuk geng dengan ciri-ciri penarikan diri dari tujuan dan peranan yang konvensional dan karenanya mencari pelarian dengan menggunakan narkoba serta melakukan bentuk kejahatan yang berhubungan dengan itu.⁴⁶

3. Teori-Teori Yang Tidak Berorientasi Pada Kelas Sosial

Secara umum dapat dikatakan bahwa teori-teori ini sudah agak kuno dibandingkan dengan teori-teori kelas. Akan tetapi dalam perkembangannya saling berhubungan, sehingga teori-teori ini dianggap ikut membantu lahirnya teori-teori yang berorientasi pada kelas. Yang termasuk teori-teori yang tidak berorientasi pada kelas sosial :

1) Teori ekologis

Teori-teori ini mencoba mencari sebab-sebab kejahatan dari aspek-aspek tertentu baik dari lingkungan manusia maupun sosial, seperti:

- a. Kepadatan penduduk
- b. Mobilitas penduduk
- c. Hubungan desa dan kota khususnya urbanisasi
- d. Daerah kejahatan dan perumahan kumuh

2) Teori konflik kebudayaan

⁴⁵ *Ibid.* Hal.98

⁴⁶ *Ibid.* Hal.99

Teori ini diajukan oleh T. Sellin. Menurut Sellin, semua konflik kebudayaan adalah konflik dalam lingkungan sosial, kepentingan, dan norma-norma.

3) Teori-teori faktor ekonomi

Pandangan bahwa kehidupan ekonomi merupakan hal yang fundamental bagi seluruh struktur sosial dan cultural, dan karenanya, menentukan semua urusan dalam struktur tersebut. Merupakan pandangan yang sejak dulu dan hingga kini masih diterima luas. Pendapat bahwa kondisi-kondisi dan perubahan-perubahan ekonomi mempunyai pengaruh yang besar dalam terjadinya kejahatan antara lain dipengaruhi oleh faktor ekologis dan kelas.

4) Teori differential association

Teori ini berlandaskan pada proses belajar, yaitu bahwa perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari.⁴⁷

Dalam bukunya, A.S.Alam, menyebutkan teori penyebab kejahatan dari perspektif lain, seperti:⁴⁸

a) Teori Labeling

Tokoh-tokoh teori labeling adalah:

1. Becker, melihat kejahatan itu sering kali bergantung pada mata si pengamat karena anggota-anggota dari kelompok-kelompok yang berbeda memiliki perbedaan konsep tentang apa yang disebut baik dan layak dalam situasi tersebut.
2. Howard, berpendapat bahwa teori labeling dapat dibedakan dalam 2 bagian, yaitu:
 - a. Persoalan tentang bagaimana dan mengapa seseorang memperoleh cap atau label;
 - b. Efek labeling terhadap penyimpangan tingkah laku berikutnya.
3. Scharg, menyimpulkan asumsi dasar teori labeling sebagai berikut:

⁴⁷ *Ibid.* Hal.97

⁴⁸ A.S. Alam. *Op Cit.* Hal.82

- a. Tidak ada satu perbuatan yang terjadi dengan sendirinya bersifat kriminal;
- b. Rumusan atau batasan tentang kejahatan dan penjahat dipaksakan sesuai dengan kepentingan mereka yang memiliki kekuasaan;
- c. Seseorang menjadi penjahat bukan karena ia melanggar undang-undang melainkan karena ia ditetapkan oleh penguasa;
- d. Sehubungan dengan kenyataan bahwa setiap orang dapat berbuat baik dan tidak baik, tidak berarti bahwa mereka dapat dikelompokkan menjadi dua bagian kelompok kriminal dan non kriminal;
- e. Tindakan penangkapan merupakan awal dari proses labeling;
- f. Penangkapan dan pengambilan keputusan dalam system peradilan pidana adalah fungsi dari pelaku sebagai lawan dari karakteristik pelanggarannya;
- g. Usia, tingkat sosial-ekonomi, dan ras merupakan karakteristik umum pelaku kejahatan yang menimbulkan perbedaan pengambilan keputusan dalam system peradilan pidana;
- h. Sistem peradilan pidana dibentuk berdasarkan perspektif kehendak bebas yang memperkenankan penilaian dan penolakan terhadap mereka yang dipandang sebagai penjahat;
- i. Labeling merupakan proses yang akan melahirkan identifikasi dengan citra sebagai deviant dan menghasilkan *rejection of the rejector*.

b) Teori Konflik

Teori konflik lebih mempertanyakan proses perbuatan hukum. Untuk memahami pendekatan atau teori konflik ini, kita perlu secara singkat melihat model tradisional yang memandang kejahatan dan peradilan pidana sebagai lahir dari konsensus masyarakat (*communal consensus*).

Menurut model konsensus, anggota masyarakat pada umumnya sepakat tentang apa yang benar dan apa yang salah, dan bahwa intisari dari hukum merupakan kodifikasi nilai-nilai sosial yang disepakati tersebut. Model konsensus ini melihat masyarakat sebagai suatu kesatuan yang stabil dimana hukum diciptakan “*for the general good*”(untuk kebaikan umum). Fungsi hukum adalah untuk mendamaikan dan mengharmonisasi banyak kepentingan-kepentingan yang oleh kebanyakan anggota masyarakat dihargai, dengan pengorbanan yang sedikit mungkin.

Sedangkan model konflik, mempertanyakan tidak hanya proses dengan mana seseorang menjadi kriminal, tetapi juga tentang siapa dimasyarakat yang memiliki kekuasaan (*power*) untuk membuat dan menegakkan hukum. Para penganut teori konflik menentang pandangan konsensus tentang asal lahirnya hukum pidana dan penegakannya.

c) Teori Radikal

Dalam buku *The New Criminology*, para kriminolog Marxis dari Inggris yaitu Ian Taylor, Paul Walton dan Jack Young menyatakan bahwa adalah kelas bawah kekuatan buruh dari masyarakat industri dikontrol melalui hukum pidana para penegaknya, sementara “pemilik buruh itu sendiri” hanya terikat oleh hukum perdata yang mengatur persaingan antar mereka. Institusi ekonomi kemudian merupakan sumber dari konflik pertarungan antar kelas selalu berhubungan dengan

distribusi sumber daya dan kekuasaan, dan hanya apabila kapitalisme dimusnahkan maka kejahatan akan hilang.

4. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan

Kejahatan adalah gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat di dunia ini. Kejahatan dalam keberadaannya dirasakan sangat meresahkan di samping itu juga mengganggu ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat berupaya semaksimal mungkin untuk menanggulangi timbulnya kejahatan.

Penanggulangan kejahatan empiric terdiri diatas tiga bagian pokok, yaitu:

a. Pre-Emtif

Yang dimaksud dengan upaya Pre-Emtif di sini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara Pre-Emtif adalah menanamkan nilai-nilai/normanormayang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam usaha Pre- Emtif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

b. Preventif

Upaya-upaya preventif ini merupakan tindak lanjut dari upaya Pre-Emtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadi kejahatan.

Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan.

c. Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman.⁴⁹

E. Kebijakan Penanggulangan Kejahatan

1. Kebijakan Pidana Menggunakan Penal

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan (hukum) pidana atau penal merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Adapula yang menyebutnya sebagai “*older philosophy of crime control*”. Dilihat sebagai suatu masalah kebijakan, maka ada yang mempermasalahkan apakah perlu kejahatan itu ditanggulangi, dicegah, atau dikendalikan, dengan menggunakan sanksi pidana.⁵⁰

Sementara ada pendapat bahwa terhadap pelaku kejahatan atau para pelanggar hukum pada umumnya tidak perlu dikenakan pidana. Menurut pendapat ini pidana merupakan “peninggalan dari kebiadaban kita masa lalu” yang seharusnya dihindari. Pendapat ini nampaknya didasari atas pandangan bahwa pidana merupakan tindakan perlakuan atau pengenaan penderitaan yang kejam.⁵¹

⁴⁹ *Ibid.* Hal 102

⁵⁰ Topo Santoso Dan Eva Achjani Zulfa. *Op Cit.* Hal. 115

⁵¹ *Ibid.* Hal 116

Dasar pemikiran lain adalah adanya paham determinisme yang menyatakan bahwa orang tidak mempunyai kehendak bebas dalam melakukan suatu perbuatan karena dipengaruhi oleh watak pribadinya, faktor-faktor biologis maupun lingkungan kemasyarakatannya. Dengan demikian, kejahatan sebenarnya merupakan manifestasi dari keadaan jiwa seseorang yang abnormal.⁵²

Oleh karena itu si pelaku kejahatan tidak dapat dipersalahkan atas perbuatannya dan tidak dapat dikenakan pidana. Karena seorang penjahat merupakan jenis manusia khusus yang memiliki ketidaknormalan organik dan mental, maka bukan pidana yang seharusnya dikenakan kepadanya tetapi yang diperlukan adalah tindakan-tindakan perawatan yang bertujuan memperbaiki H.L. Packer juga membicarakan masalah pidana ini dengan segala keterbatasannya, menyimpulkan antara lain sebagai berikut

1. Sanksi pidana sangatlah diperlukan; kita tidak dapat hidup, sekarang maupun dimasa yang akan datang, tanpa pidana.
2. Sanksi pidana merupakan alat atau saran terbaik yang tersedia, yang dimiliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar dengan segera, serta untuk menghadapi ancaman- ancaman dari bahaya.
3. Sanksi pidana suatu ketika merupakan penjamin yang utama atau terbaik dan suatu ketika merupakan pengancam yang utama dari kebebasan manusia. Ia merupakan penjamin apabila secara cermat-cermat dan secara manusiawi, ia merupakan pengancam apabila digunakan secara sembarangan dan secara terpaksa.⁵³

⁵² *Ibid.* Hal 117

⁵³ *Ibid.* Hal 118

Penggunaan upaya penal dalam mengatur masyarakat lewat perundang-undangan pada hakekatnya merupakan bagian dari satu langkah untuk menanggulangi kejahatan. Sistem peradilan pidana merupakan suatu proses penegakan hukum pidana oleh karena itu sistem peradilan pidana berhubungan erat sekali dengan perundang-undangan pidana itu sendiri baik yang tercantum dalam KUHP dan KUHAP karena perundang-undangan pidana pada dasarnya merupakan sistem penegakan hukum pidana “*In abstracto*” yang akan diwujudkan dalam penegakan hukum “*In concreto*”.⁵⁴

Mengingat kebijakan perundang-undangan merupakan tahap awal dari perencanaan penanggulangan kejahatan maka wajar apabila kebijakan legislatif merupakan bagian dari kebijakan kriminal (*crime policy*). Kebijakan tersebut dapat dikatakan efektif apabila mampu mengurangi kejahatan (*reducing crime*) baik dalam arti mampu melakukan perbaikan terhadap pelaku kejahatan itu sendiri (*rehabilitation of criminals*).⁵⁵

Menurut Sudarto terdapat keterbatasan kemampuan hukum pidana didalam penanggulangan pidana karena penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan suatu gejala dan bukan suatu penyelesaian dan menghilangkan sebab-sebab kejahatan tersebut. Jadi, keterbatasan

⁵⁴ *Ibid.* Hal 119

⁵⁵ *Ibid.* Hal 120

kemampuan pidana disebabkan oleh sifat dan fungsi dari hukum pidana itu sendiri.⁵⁶

Dalam sistem pemidanaan yang struktural, pertanggung jawaban dan pemidanaan tidak hanya tertuju secara sepihak pada pelaku kejahatan saja tetapi lebih ditekankan pada fungsi pemidanaan yang bersifat totalitas dan struktural. Artinya, pemidanaan tidak hanya berfungsi untuk mempertanggung jawabkan perbuatan pelaku kejahatan tetapi berfungsi pula untuk memulihkan atau mengganti akibat dan kerugian yang timbul pada diri korban.⁵⁷ Menurut Roeslan Saleh bahwa pembentuk Undang- Undang seharusnya berhemat dengan jenis pidana penjara, terlalu banyak faktor kondusif didalam kebijakan perundang-undangan pidana di Indonesia yang memberi peluang dan memperbesar kemungkinan dijatuhkannya pidana penjara.⁵⁸

Faktor-faktor kondusif yang kurang menunjang kebijakan selektif dan limitatif itu, antara lain:

- a. Pidana penjara merupakan jenis pidana yang paling banyak diancamkan dalam perumusan delik kejahatan.
- b. Tidak ada ketentuan perundang-undangan sebagai katup pengaman yang memberikan pedoman dan kewenangan kepada hakim untuk menghindari penerapan pidana penjara.
- c. Lemahnya ketentuan mengenai pidana bersyarat sehingga kurang dapat mengatasi sifat kaku dari perumusan pidana penjara.
- d. Lemahnya kebijakan legislatif dalam mengefektifitaskan pidana denda yang sering dirumuskan secara alternatif dengan pidana penjara.

⁵⁶ Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni. Bandung. 2012. Hal. 145

⁵⁷ *Ibid.* Hal 146

⁵⁸ *Ibid.* Hal 147

- e. Tidak ada pedoman penjatuhan pidana penjara yang dirumuskan eksplisit didalam perundang-undangan.
- f. Tidak ada ketentuan yang memberi kewenangan kepada hakim untuk mengubah atau menghetikan sama sekali pelaksanaan putusan pidana penjara yang telah berkekuatan tetap.⁵⁹

Sehingga dapat diperkirakan bahwa banyak orang yang dijatuhi denda bukan semata-mata karena yang bersangkutan memang patut dijatuhi hukuman pidana penjara melainkan justru karena lemahnya kebijakan perundang-undangan yang berhubungan dengan sistem pidana dan pemidanaan khususnya mengenai pidana penjara.

2. Kebijakan Pidana Menggunakan Non-Penal

Telah diketahui bahwa dalam upaya penanggulangan kejahatan dan penegakan hukum lewat sarana penal mempunyai beberapa kelemahan, kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu, sepatutnya diimbangi dengan upaya non-penal yang harus digali, dimanfaatkan dan dikembangkan. Penggalian dan pengembangan upaya non-penal lewat program-program kegiatan polisi yang berorientasi pada pelayanan masyarakat, jelas merupakan keharusan karena hal ini pun merupakan tugas atau amanat yuridis yang digariskan juga oleh undang-undang untuk Polri.⁶⁰

⁵⁹ *Ibid.* Hal. 148

⁶⁰ *Ibid.* Hal 150

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG GAS LPG (*LIQUIFIED PETROLEUM GAS*) DAN PENGATURANNYA

A. Pengertian Gas LPG (*Liquified Petroleum Gas*)

LPG (*Liquified Petroleum Gas*) adalah campuran dari berbagai unsur hidrokarbon yang berasal dari gas alam. LPG (*Liquified Petroleum Gas*) dikenalkan oleh Pertamina dengan merk LPG (*Liquified Petroleum Gas*). Dengan menambah tekanan dan menurunkan suhunya, gas berubah menjadi cair. Komponennya didominasi propana (C_3H_8) dan butana (C_4H_{10}). LPG (*Liquified Petroleum Gas*) juga mengandung hidrokarbon ringan lain dalam jumlah kecil, misalnya etana (C_2H_6) dan pentana (C_5H_{12}). LPG (*Liquified Petroleum Gas*) Pertamina dengan brand LPG (*Liquified Petroleum Gas*), merupakan gas hasil produksi dari kilang minyak (Kilang BBM) dan Kilang gas, yang komponen utamanya adalah gas propana (C_3H_8) dan butana (C_4H_{10}) lebih kurang 99 % dan selebihnya adalah gas pentana (C_5H_{12}) yang dicairkan.⁶¹

Elpiji lebih berat dari udara dengan berat jenis sekitar 2.01 (dibandingkan dengan udara), tekanan uap Elpiji cair dalam tabung sekitar 5.0 – 6.2 Kg/cm². Perbandingan komposisi, propana (C_3H_8) butana (C_4H_{10}) = 30: 70. Nilai kalori: + 21.000 BTU/lb. Zat mercaptan biasanya ditambahkan kepada LPG (*Liquified Petroleum Gas*) untuk memberikan bau yang khas, sehingga kebocoran gas dapat dideteksi dengan cepat. LPG

⁶¹ <https://id.wikipedia.org/wiki/Elpiji/> diakses pada tanggal 14 Desember 2022 Pukul 22.45 WIB

(*Liquified Petroleum Gas*) Pertamina dipasarkan dalam kemasan tabung(3kg, 6 kg, 12 kg, 50 kg) dan curah.

Dalam kondisi atmosfer, LPG (*Liquified Petroleum Gas*) akan berbentuk gas. Volume LPG (*Liquified Petroleum Gas*) dalam bentuk cair lebih kecil dibandingkan dalam bentuk gas untuk berat yang sama. Karena itu LPG (*Liquified Petroleum Gas*) dipasarkan dalam bentuk cair dalam tabung-tabung logam bertekanan. Untuk memungkinkan terjadinya ekspansi panas (*thermal expansion*) dari cairan yang dikandungnya, tabung LPG(*Liquified Petroleum Gas*) tidak diisi secara penuh, hanya sekitar 80-85% dari kapasitasnya. Rasio antara volume gas bila menguap dengan gas dalam keadaan cair bervariasi tergantung komposisi, tekanan dan temperature.

Tekanan di mana LPG (*Liquified Petroleum Gas*) berbentuk cair, dinamakan tekanan uap-nya, juga bervariasi tergantung komposisi dan temperatur; sebagai contoh, dibutuhkan tekanan sekitar 220 kPa (2.2 bar) bagi butana murni pada 20 °C (68 °F) agar mencair, dan sekitar 2.2 MPa (22bar) bagi propana murni pada 55 °C (131 °F). Menurut spesifikasinya, LPG (*Liquified Petroleum Gas*) dibagi menjadi 3 (tiga) jenis yaitu elpiji campuran, elpiji propana dan elpiji buatan. Spesifikasi masing-masing LPG (*Liquified Petroleum Gas*) tercantum dalam keputusan Direktur Jendral Minyak dan Gas Bumi Nomor: 25K/36/DDJM/1990. LPG (*Liquified Petroleum Gas*) yang dipasarkan Pertamina adalah elpiji campuran.

Sebagai bahan bakar, gas LPG (*Liquified Petroleum Gas*) mudah terbakar apabila terjadi persenyawaan di udara. Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan perlu diketahui beberapa sifat umumnya:

- a. Tekanan gas LPG (*Liquified Petroleum Gas*) cukup besar, sehingga bila terjadi kebocoran LPG (*Liquified Petroleum Gas*) akan membentuk gas secara cepat, memuai dan sangat mudah terbakar.
- b. LPG (*Liquified Petroleum Gas*) menghambur di udara secara perlahan sehingga sukar mengetahuinya secara dini.
- c. Berat jenis LPG (*Liquified Petroleum Gas*) lebih besar dari pada udara sehingga cenderung bergerak kebawah.
- d. LPG (*Liquified Petroleum Gas*) tidak mengandung racun.
- e. Daya pemanasannya cukup tinggi, namun tidak meninggalkan debu dan abu (sisa pembakaran).
- f. Cara penggunaannya cukup mudah dan praktis.

Pada dasarnya tujuan penggunaan bahan bakar gas LPG (*Liquified Petroleum Gas*) semata-mata untuk memudahkan pekerjaan rutin sehari-hari. Dengan konsep cepat, tepat dan aman, LPG (*Liquified Petroleum Gas*) siap membantu mewujudkan angan-angan sekeluarga. Bila akan keluar rumah, pastikan peralatan LPG (*Liquified Petroleum Gas*) dalam keadaan OFF. Tombol penyalur gas, telah dimatikan sehingga tidak ada lagi gas yang keluar. LPG (*Liquified Petroleum Gas*) merupakan campuran yang mudah terbakar hidrokarbon yang digunakan untuk bahan bakar dalam peralatan pemanas dan kendaraan. Varietas LPG (*Liquified Petroleum Gas*) dibeli dan dijual merupakan campuran, yang terutama propana, terutama butana dan yang paling umum campuran propana dan butana. *Propyle* dan *Butylenes* biasanya juga hadir dalam konsentrasi kecil.

Gas LPG (*Liquified Petroleum Gas*) diproduksi pada berbagai tahap: *distilasi atmosfer, reforming, cracking* dan lainnya. Gas LPG (*Liquified Petroleum Gas*) dihasilkan akan antara 1 dan 4% dari minyak mentah diproses. Hasil ini akan tergantung pada jenis minyak mentah, tingkat kecanggihannya dari kilang minyak dan nilai pasar dari propana dan butana dibandingkan dengan produk minyak lainnya. Di seluruh dunia, penyulingan adalah sumber dari sekitar 40% dari LPG (*Liquified Petroleum Gas*) Gas yang dihasilkan.

LPG (*Liquified Petroleum Gas*) disintesis dengan mempersempit minyak bumi atau basah gas alam yang berasal dari sumber bahan bakar fosil, yang diproduksi selama penyulingan minyak mentah dan menyediakan sekitar 3% dari energi yang dikonsumsi, dan membakar bersih tanpa jelaga dan emisi sulfur sangat sedikit, tidak berpose bahaya tanah atau air polusi. LPG (*Liquified Petroleum Gas*) memiliki nilai kalori khas tertentu dari 46,1 MJ / kg dibandingkan dengan 42,5 MJ / kg untuk bahan bakar.

B. Pengaturan Gas LPG (*Liquified Petroleum Gas*)

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 104 Tahun 2007 Pasal 1 Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan *Liquified Petroleum Gas* yang selanjutnya disebut LPG (*Liquified Petroleum Gas*) adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan pengangkutan, dan penyimpanan, penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propana, butana, atau campuran keduanya, LPG (*Liquified Petroleum Gas*) Tabung 3 Kilogram yang selanjutnya disebut LPG

(*Liquified Petroleum Gas*) Tabung 3 Kg adalah LPG (*Liquified Petroleum Gas*) yang diisi ke dalam tabung dengan berat isi 3 Kilogram.

Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus dan didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk PT. Pertamina (Persero). Rumah tangga adalah konsumen yang mempunyai legalitas penduduk, menggunakan minyak tanah untuk memasak dalam lingkup rumah tangga dan tidak mempunyai kompor gas untuk dialihkan menggunakan LPG (*Liquified Petroleum Gas*) Tabung 3 Kg termasuk tabung, kompor gas beserta peralatan lainnya.

Usaha mikro adalah konsumen dengan usaha produktif milik perorangan yang mempunyai legalitas penduduk, menggunakan minyak tanah untuk memasak dalam lingkup usaha mikro dan tidak mempunyai kompor gas untuk dialihkan menggunakan LPG (*Liquified Petroleum Gas*) Tabung 3 Kg termasuk tabung, kompor gas beserta peralatan lainnya. Minyak tanah untuk rumah tangga dan usaha mikro adalah jenis Bahan Bakar Minyak yang ditetapkan sebagai salah satu jenis Bahan Bakar Minyak tertentu yang penyediaan dan pendistribusiannya dilakukan oleh Badan Usaha yang mendapat penugasan dari Pemerintah.

Harga patokan adalah harga yang didasarkan pada harga indeks pasar LPG (*Liquified Petroleum Gas*) yang berlaku pada bulan yang bersangkutan ditambah biaya distribusi (termasuk *handling*) dan margin usaha yang

wajar. Di dalam Pasal 2 Pengaturan penyediaan, pendistribusian, dan penetapan harga LPG (*Liquified Petroleum Gas*) Tabung 3 Kg dalam Peraturan Presiden ini meliputi perencanaan volume penjualan tahunan dari Badan Usaha, harga patokan dan harga jual eceran serta ketentuan ekspor dan impor LPG (*Liquified Petroleum Gas*) Tabung 3 Kg dalam rangka mengurangi subsidi Bahan Bakar Minyak khususnya untuk mengalihkan penggunaan minyak tanah bersubsidi sesuai kebijakan pemerintah. Pasal 3 Penyediaan dan pendistribusian LPG (*Liquified Petroleum Gas*) Tabung 3 Kg hanya diperuntukkan bagi rumah tangga dan usaha mikro, Penyediaan dan pendistribusian LPG (*Liquified Petroleum Gas*) Tabung 3 Kg sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap pada daerah tertentu dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Ketentuan mengenai penetapan daerah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

C. Sanksi Pidana Pengoplosan Isi Tabung Gas LPG (*Liquified Petroleum Gas*)

Pengoplosan isi tabung gas LPG (*Liquified Petroleum Gas*) itu diatur tersendiri dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), oplosan berasal dari kata oplos yang berarti mencampur. Sedangkan oplosan berarti hasil mengoplos, campuran larutan.⁶² Jadi

⁶² Tim Pustaka Gama. *Op Cit.* Hal. 224

berdasarkan pengertian tersebut, LPG (*Liquified Petroleum Gas*) merupakan gas LPG (*Liquified Petroleum Gas*) hasil pemindahan antara isi gas LPG (*Liquified Petroleum Gas*) ukuran 3 kg yang disubsidi pemerintah dan penggunaannya untuk konsumen dengan kedalaman tabung gas ukuran 12 kg dan 50 kg yang penggunaannya untuk masyarakat (non subsidi dari pemerintah).

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Pasal 8 Ayat 1 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yaitu:

- (1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang :
 - a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
 - c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
 - d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
 - e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;

Dalam ketentuan ini yang dimaksudkan dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan isi tabung gas LPG (*Liquified Petroleum Gas*). Kejahatan pengoplosan isi

tabung gas LPG (*Liquified Petroleum Gas*) yang dilakukan dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan yaitu “Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”.



BAB IV

KAJIAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PENGOPLOSAN ISI TABUNG GAS LPG (*LIQUIFIEL PETROLEUM GAS*) 12 KG DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN SEKTOR MESTONG

A. Faktor Melatarbelakangi Terjadinya Kejahatan Pengoplosan Isi Tabung Gas LPG (*Liquifiel Petroleum Gas*) 12 Kg Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Mestong

Pada dasarnya manusia mempunyai kebutuhan yang selalu ingin terpenuhi, termasuk kebutuhan sandang dan pangan, baik sebagai alat untuk memperoleh mempertahankan kehidupan, maupun hanya sebatas pemenuhan hasrat ingin memiliki atau bahkan sebagai peningkatan status sosial (taraf hidup). Dengan bekerja diharapkan pemenuhan kebutuhan ini menjadi sebuah hal legal, bahkan bernilai ibadah dalam agama. Namun harapan itu tidak selamanya terpenuhi karena beragamnya sifat dan cara pemenuhan kebutuhan sandang dan pangan manusia yang terkadang menghalalkan segala cara, termasuk melakukan kejahatan pengoplosan isi tabung gas LPG (*Liquified Petroleum Gas*) yang mengakibatkan aliran gas cepat habis sebelum masa normal penggunaannya dan dapat membahayakan keselamatan pada sejumlah pelanggan.

Padahal perbuatan pengoplosan isi tabung gas LPG (*Liquified Petroleum Gas*) tersebut di pandang dari sudut manapun sangat tercela, karena dapat dapat membahayakan keselamatan, menimbulkan rasa saling tidak percaya dan akibatnya merusak tata kehidupan didalam masyarakat. Fenomena pengoplosan isi tabung gas LPG (*Liquified Petroleum Gas*) yang

terjadi khususnya di Wilayah Hukum Polsek Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi kini kini menjadi persoalan serius.

Dari data yang diperoleh penulis melalui wawancara responden Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) Mestong IPTU Firdaus menjelaskan: “Kegiatan pengoplosan isi tabung gas LPG (*Liquified Petroleum Gas*) yang ditangani Polsek Mestong sepanjang tahun 2020 sampai dengan 2022 dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun ini terus meningkat yaitu berjumlah 78 kasus kegiatan pengoplosan isi tabung gas LPG (*Liquified Petroleum Gas*)”.⁶³

Dari meningkatnya kejahatan tindak pidana penipuan pengoplosan isi tabung gas LPG (*Liquified Petroleum Gas*) di wilayah Hukum Polsek Mestong dalam kurun waktu 3 tahun terakhir seperti yang diuraikan di atas dapat dilihat melalui tabel berikut :

Tabel 1
Jumlah Kasus Tindak Pidana Pengoplosan Isi Tabung Gas LPG (*Liquified Petroleum Gas*) Yang Dilaporkan Oleh Masyarakat

Nomor	Tahun	Jumlah Penindakan
1	2020	17
2	2021	26
3	2022	35
Jumlah		78

Sumber Data: Polsek Mestong

Berdasarkan tabel I di atas dapat diketahui bahwa Pada tahun 2020 terdapat 17 pelaku tindak pidana pengoplosan isi tabung gas LPG (*Liquified Petroleum Gas*) yang dilaporkan masyarakat sebagai konsumen, selanjutnya pada tahun 2021 terdapat 26 pelaku pengoplosan isi tabung gas

⁶³ Wawancara Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) Mestong IPTU Firdaus. Pada Rabu, 14 Desember 2022 Pukul 10.00 WIB

LPG (*Liquified Petroleum Gas*) yang dilaporkan masyarakat sebagai konsumen, dan pada tahun 2022 terdapat 35 pelaku tindak pidana pengoplosan isi tabung gas LPG (*Liquified Petroleum Gas*) yang dilaporkan masyarakat sebagai konsumen. Maka jumlah kasus tindak pidana pengoplosan isi tabung gas LPG (*Liquified Petroleum Gas*) yang dilaporkan oleh masyarakat kurun waktu 3 (tiga) tahun pada 2020 sampai dengan tahun 2022 mencapai 78 kasus.

Adapun modus pengoplosan yang dilakukan yaitu dengan cara memindahkan isi dari gas LPG (*Liquified Petroleum Gas*) subsidi berukuran 3 kg lalu memindahkan isinya ke tabung gas LPG (*Liquified Petroleum Gas*) kosong non subsidi ukuran 12 kg dan 50 kg lalu mendistribusikan gas pada warung-warung di wilayah Kecamatan Mestong. Terjadinya pengoplosan isi tabung gas LPG (*Liquified Petroleum Gas*) di Wilayah Hukum Polsek mestong kini menjadi persoalan serius mengingat perbuatan pelaku dirasa sangat meresahkan dan merugikan masyarakat serta dampak yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku pengoplosan isi tabung gas LPG (*Liquified Petroleum Gas*) ini mengakibatkan aliran gas cepat habis sebelum masa normal penggunaannya dan perbuatan pelaku dapat membahayakan keselamatan konsumen seperti terjadinya ledakan pada tabung gas LPG (*Liquified Petroleum Gas*).

Berbicara mengenai faktor yang melatar belakangi timbulnya kejahatan pengoplosan isi tabung gas LPG (*Liquified Petroleum Gas*) ini sangat kompleks sifatnya, menurut keterangan yang diperoleh penulis

melalui wawancara bersama Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) Mestong

IPTU Firdaus mengatakan :

“Seseorang melakukan kejahatan tindak pidana pengoplosan isi tabung gas LPG (*Liquified Petroleum Gas*) tentu memiliki alasan yang berbeda-beda, termasuk alasan utamanya ialah untuk mencari keuntungan lebih. Melihat alasan ekonomi sebagian dasar dari suatu siklus kehidupan manusia, maka tidaklah mengherankan jika bagi sebagian masyarakat menganggapnya sebagai sebuah pembenaran untuk melakukan kejahatan, termasuk melakukan pengoplosan isi tabung gas LPG (*Liquified Petroleum Gas*) agar mendapat keuntungan yang sangat besar tanpa memikirkan akibat-akibatnya, dengan faktor ekonomi dapat mendesak orang untuk melakukan tindakan apapun termasuk kejahatan pengoplosan isi tabung gas LPG (*Liquified Petroleum Gas*)”.⁶⁴

Kemudian, penulis melakukan wawancara dengan Hendra Sanusi, sebagai pelaku pengoplos gas LPG yang menyatakan bahwa:

“Karena banyaknya permintaan sehingga saya berfikir untuk mengambil kesempatan untuk memperoleh keuntungan yang besar yaitu dengan cara mengoplos gas elpiji subsidi dari pemerintah ini”.⁶⁵

Begitu pula hasil wawancara penulis dengan Paryanto, pelaku pengoplos gas LPG yang menambahkan pernyataan faktor yang melatarbelakanginya melakukan oplosan gas elpiji yaitu:

“Masyarakat kan saat ini hampir rata-rata menggunakan gas elpiji semenjak sulitnya mendapatkan minyak tanah. Inilah memicu banyaknya permintaan akan gas, permintaan akan gas elpiji mengalami peningkatan konsumsi melebihi kuota yang sudah ditetapkan pemerintah. Caranya juga mudah sehingga saya tidak sulit untuk melakukannya, yaitu dengan cara melakukan penyuntikan dari

⁶⁴ Wawancara Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) Mestong IPTU Firdaus. Pada Rabu, 14 Desember 2022 Pukul 10.00 WIB

⁶⁵ Wawancara Bapak Hendra Sanusi selaku pelaku. Pada Rabu, 14 Desember 2022 Pukul 10.00 WIB

gas elpiji subsidi 3kg kepada gas elpiji 12 kg dengan menggunakan besi dan pipa bulat, hanya membutuhkan waktu kurang dari 10 menit saja”.

66

Berdasarkan keterangan yang penulis dapat dari beberapa responden, bahwasanya terdapat beberapa faktor yang memicu para pelaku melakukan tindakan pengoplosan ini tersebut yaitu adanya disparitas (perbedaan jarak harga) dari LPG subsidi pemerintah dibanding LPG non subsidi yang mengakibatkan timbulnya kerawanan praktik pengoplosan, lemahnya pengawasan pendistribusian gas, dan keinginan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih.

Faktor-faktor yang menyebabkan pelaku melakukan pengoplos gas LPG terdiri dari beberapa teori, karena adanya disparitas (perbedaan jarak harga) dari LPG subsidi pemerintah dibanding LPG non subsidi yang mengakibatkan timbulnya kerawanan praktik pengoplosan mengacu pada teori anomie, menurut Robert K, di dalam suatu masyarakat yang berorientasi kelas, kesempatan untuk menjadi yang teratas tidak dibagikan secara merata. Sangat sedikit anggota kelas bawah mencapainya. Teori anomie dari Marton menekankan pentingnya dua unsur, yaitu (1) Culture of aspiration atau culture goals yang diyakini masyarakat stabil, dua unsur ini akan terintegrasi, dengan kata lain sarana harus ada bagi setiap individu guna mencapai tujuan-tujuan yang berharga bagi mereka. Berdasarkan perspektif tersebut, struktur sosial merupakan akar dari masalah kejahatan (karena

⁶⁶ Wawancara Bapak Paryanto selaku pelaku. Pada Rabu, 14 Desember 2022 Pukul 10.00 WIB

itu pendekatan ini juga disebut a structural explanation). Selain itu teori ini berasumsi bahwa orang taat hukum, tetapi di bawah tekanan besar mereka akan melakukan kejahatan, disparitas antar rujukan dan sarana inilah yang memberikan tekanan.

Teori-teori yang tidak berorientasi pada kelas sosial didominasi oleh teori differential association, teori ini berlandaskan pada proses belajar, yaitu bahwa perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari. Pelaku mempelajari setiap perbuatan yang akan mereka lakukan, seperti melakukan pengoplosan gas LPG. Selanjutnya atas dasar keinginan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih merupakan teori-teori faktor ekonomi yang menunjukkan bahwa kehidupan ekonomi merupakan hal yang fundamental bagi seluruh struktur sosial dan kultural, dan karenanya, menentukan semua urusan dalam struktur tersebut.⁶⁷

Melihat fakta perbuatan yang telah dilakukan, bahwa pengoplosan isi tabung gas LPG (*Liquified Petroleum Gas*) adalah pekerjaan yang dilarang karena tidak sesuai dengan standar yang ditentukan, mengingat pengisian gas LPG hanya boleh dilakukan oleh SPBE (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji) bukan oleh perorangan sehingga ketika gas LPG ukuran 12 Kg dijual sudah tidak sesuai standar yang dipersyaratkan. maka para pengoplos dijerat dengan Pasal pertama yaitu Pasal 62 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

⁶⁷ *Ibid.* Hal.97

8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Tindakan yang dilakukan oleh para pelaku dengan cara mengoplos LPG 3 Kg bersubsidi ke tabung LPG 12 Kg Non subsidi, telah melanggar Undang – Undang dan Atas perbuatan yang telah dilakukan maka, para pelaku diancam hukuman paling lama 5 tahun karena :

1. Memproduksi dan memperdagangkan barang yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut.
3. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
4. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut

B. Tindakan Penanggulangan yang Dilakukan Kepolisian Sektor Mestong Terhadap Kejahatan Pengoplosan Isi Tabung Gas LPG (Liquified Petroleum Gas) 12 Kg

Secara kriminologi melakukan pengoplosan isi tabung gas LPG (*Liquified Petroleum Gas*) merupakan suatu kejahatan, karena perbuatan tersebut dipandang dari sudut manapun sangat tercela, meresahkan dan merugikan banyak masyarakat serta dampak yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku pengoplosan isi tabung gas LPG (*Liquified Petroleum*

Gas) ini mengakibatkan aliran gas cepat habis sebelum masa normal penggunaannya dan perbuatan pelaku dapat membahayakan keselamatan konsumen seperti terjadinya ledakan pada tabung gas LPG (*Liquified Petroleum Gas*). Seseorang melakukan kejahatan pengoplosan isi tabung gas LPG (*Liquified Petroleum Gas*) dapat jerat sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menjelaskan: **(a)** Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang **(b)** Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, **(c)** Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut, **(d)** Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya, **(e)** Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut, **(f)** Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut, **(g)** Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut, **(h)** Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu, **(i)** Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan

“halal” yang dicantumkan dalam label, (j) Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat, (k) Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam Bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan Point B dan C sebagaimana tertuang dalam pasal 8 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen maka sanksi pemidanaannya mengacu dalam Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi :

“Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17, ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e., ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama **5 (lima) tahun** atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”.

Selanjutnya selain sanksi pemidanaan dalam Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pelaku juga dapat dikenakan pasal berlapis yaitu 378 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) berbunyi :

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama (4) empat tahun”.

Kejahatan pengoplosan isi tabung gas LPG (*Liquified Petroleum Gas*) harus segera di cegah, Melihat hal tersebut maka Polsek Mestong telah melakukan upaya sebagai bentuk pencegahan agar kejahatan tersebut tidak terus meningkat. Menurut Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) Mestong IPTU Firdaus menjelaskan : “Agar kejahatan Pengoplosan Isi Tabung Gas LPG (*Liquified Petroleum Gas*) tidak meresahkan dan merugikan banyak masyarakat Mestong untuk itu pihak Kepolisian Sektor Mestong telah melakukan upaya-upaya pencegahan yang bersifat Preventif dan Represif.”⁶⁸

Keresahan akan kejahatan pengoplosan isi tabung gas LPG (*Liquified Petroleum Gas*) memancing kegusaran konsumen, yang menjadi kesulitan mendapatkan gas elpiji untuk kebutuhan memasak. Hal ini disampaikan Ibu Herlina dalam wawancara yang dilakukan penulis sebagai berikut:

“Gas elpiji yang disiapkan pemerintah untuk kepentingan rakyat miskin atau subsidi selanjutnya dijual ke non subsidi. Jadinya kami warga banyak berburu gas elpiji yang stok nya sedikit. Sudah lama ada aktivitas pengoplosan gas ini, setiap butuh banyak warga yang tidak mendapatkannya sehingga kesulitan”.⁶⁹

⁶⁸ Wawancara Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) Mestong IPTU Firdaus. Pada Rabu, 14 Desember 2022 Pukul 10.00 WIB

⁶⁹ Wawancara Ibu Herlina selaku konsumen. Pada Rabu, 14 Desember 2022 Pukul

Kekecewaan tersebut disampaikan juga oleh Ibu Fatimah, beliau mengatakan:

“Tabung gas 12 Kg dan 50 Kg hasil oplosan itu selanjutnya didistribusikan ke distributor resmi untuk dijual lagi ke industri dengan harga tinggi, benar-benar sudah meresahkan dan merugikan warga”.⁷⁰

Selanjutnya penulis akan menjelaskan upaya pencegahan yang bersifat Preventif dan Represif tersebut agar lebih dipahami, yaitu sebagai berikut :

1. Upaya Preventif

Dalam melakukan upaya preventif ini pihak Kepolisian Sektor Mestong telah melakukan berbagai upaya seperti memberikan himbauan ke masyarakat melalui media elektronik maupun media sosial yang dimiliki Kepolisian yaitu *Tribrata.News*, *Tribrata.News* ialah media elektronik dan media sosial yang dimiliki Kepolisian untuk informasi yang dapat diakses dimana dan kapan saja bagi masyarakat umum. dengan menyebarkan himbauan-himbauan terkait kejahatan pengoplosan isi tabung gas LPG (*Liquified Petroleum Gas*). Hal ini bertujuan agar masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap kejahatan pengoplosan isi tabung gas LPG (*Liquified Petroleum Gas*).

Menurut A. Qirom Samsudin M dalam kaitannya untuk melakukan tindakan preventif adalah mencegah kejahatan lebih baik dari padamendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebab bukan saja

⁷⁰ Wawancara Ibu Fatimah selaku konsumen. Pada Rabu, 14 Desember 2022 Pukul

diperhitungkan segi biaya, tapi usaha ini lebih mudah dan akan mendapat hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan.⁷¹ Preventif kejahatan dalam arti sempit meliputi :

- a. Moralistik yaitu menyebarluaskan sarana-sarana yang dapat memperteguh moral seseorang agar dapat terhindar dari nafsu.
- b. Abalionalistik yaitu berusaha mencegah tumbuhnya keinginan kejahatan dan meniadakan faktor-faktor yang terkenal sebagai penyebab timbulnya kejahatan, misalnya memperbaiki ekonomi (pengangguran, kelaparan, mempertinggi peradaban, dan lain-lain).⁷²

Berusaha melakukan pengawasan dan pengontrolan terhadap kejahatan dengan berusaha menciptakan sistem organisasi dan perlengkapan kepolisian yang baik, sistem peradilan yang objektif, hukum (perundang-undangan) yang baik.

2. Upaya Represif

Dalam melakukan upaya represif ini, pihak Kepolisian Sektor Mestong telah mengambil tindakan dengan memproses setiap laporan yang masuk terkait dengan kejahatan pengoplosan isi tabung gas LPG (*Liquified Petroleum Gas*) sesuai dengan aturan yang berlaku, berdasarkan laporan tersebut tindak lanjut berikutnya ialah aparat akan melakukan penyelidikan guna mendapatkan bukti dan petunjuk adanya aktivitas pengoplosan isi tabung gas LPG (*Liquified Petroleum Gas*), apabila terbukti lalu aparat penegak hukum melakukan penangkapan terhadap pelaku tersebut.

⁷¹ A. Qirom Samsudin M. *Teori hukum*. Balai Pustaka. Jakarta. 2011. Hal. 52

⁷² *Ibid.* Hal. 54-55

Adapun peranan secara represif (penindakan) yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Mestong terhadap pelaku pengoplosan gas elpiji ini, yaitu sebagai berikut:

1. Mendatangi TKP (Tempat Kejadian Perkara), dengan mendatangi tempat kejadian perkara Kepolisian bisa secara langsung datang ke tempat dimana pelaku melakukan tindak pidana dan kepolisian akan melakukan olah TKP.
2. Melakukan olah TKP, mencari dan mengumpulkan keterangan, petunjuk, barang bukti, identitas tersangka dan korban maupun saksi untuk kepentingan penyelidikan selanjutnya, mencari hubungan antara saksi/korban, tersangka, dan barang bukti, memperoleh gambaran tindak pidana yang terjadi, Kepolisian yang telah melakukan beberapa tahap penyelidikan dan telah mengetahui perbuatan tersebut merupakan tindak pidana, pihak kepolisian akan melakukan proses penyidikan.⁷³

Penyidik dalam menjalankan tugasnya melakukan beberapa hal, yaitu:

1. Penangkapan, menurut Pasal 1 butir 20 KUHAP dijelaskan bahwasanya penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengendalian sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau

⁷³ Wawancara Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) Mestong IPTU Firdaus. Pada Rabu, 14 Desember 2022 Pukul 10.00 WIB

peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.

2. Penahanan, penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik agar tersangka tidak bisa melarikan diri, penahanan yang dilakukan penyidik berguna untuk memeriksa tersangka mengenai perbuatan pidana yang dilakukannya dan tersangka tidak bisa menghilangkan barang bukti serta mengulangi perbuatannya.
3. Pemberkasan, proses penyidikan dilakukan terhadap pelaku hingga dibuatlah berkas perkara dan diserahkan kepada jaksa, apabila berkas perkara dikembalikan untuk dilengkapi oleh jaksa kepada penyidik yang disebut P-18 dengan petunjuknya P-19. Setelah berkas perkara sudah dilengkapi oleh penyidik dan dianggap sudah lengkap oleh kejaksaan (P-21), penyidik menyerahkan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) serta dilakukan serah terima barang bukti dan tersangka ke pihak JPU.⁷⁴

Sistem peradilan pidana ini mencakup suatu jaringan sistem peradilan dengan sub sistem kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan yang mendayagunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya. maka pihak kepolisian telah mengambil tindakan hukum berupa penangkapan, penahanan, terhadap pelaku serta diadakanya penyelidikan untuk menindak para pelaku untuk diproses dan dilimpahkan kepada kejaksaan dan selanjutnya akan disidangkan dipengadilan. Dan divonis oleh

⁷⁴ Wawancara Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) Mestong IPTU Firdaus. Pada Rabu, 14 Desember 2022 Pukul 10.00 WIB

hakim, untuk menjalani masa pidananya. Dengan diberikannya sanksi hukum pidana, sesuai dengan perbuatannya serta memperbaiki kembali agar para pelaku pengoplos gas subsidi mereka sadar bahwa perbuatannya melanggar hukum dan merugikan masyarakat. Sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.



BAB V


PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Terdapat beberapa faktor yang memicu para pelaku melakukan tindakan pengoplosan ini yaitu adanya disparitas (perbedaan jarak harga) dari LPG subsidi pemerintah dibanding LPG non subsidi yang mengakibatkan timbulnya kerawanan praktik pengoplosan, lemahnya pengawasan pendistribusian gas, dan keinginan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih. Melihat fakta perbuatan yang telah dilakukan, bahwa pengoplosan isi tabung gas LPG (*Liquified Petroleum Gas*) adalah pekerjaan yang dilarang, maka para pengoplos dijera dengan Pasal pertama yaitu Pasal 62 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
2. Pihak Polsek Mestong telah melakukan upaya-upaya penanggulangan terhadap kejahatan pengoplosan isi tabung gas LPG (*Liquified Petroleum Gas*) Di Wilayah Mestong yang bersifat, Preventif dan Represif.

B. Saran

1. Hendaknya masyarakat saling bekerjasama untuk membantu tugas Kepolisian jika mengetahui terjadinya praktik pengoplosan isi tabung gas LPG (*Liquified Petroleum Gas*) yaitu dengan cara melaporkan pelaku kejahatan pengoplosan isi tabung gas LPG (*Liquified Petroleum Gas*). Mengingat perbuatan tersebut dirasa sangat membahayakan keselamatan dan merugikan masyarakat.
2. Baiknya pelaku usaha tabung gas LPG (*Liquified Petroleum Gas*) bekerja secara jujur dan jangan melakukan perbuatan yang dapat membahayakan keselamatan serta merugikan masyarakat dengan melakukan pengoplosan isi tabung gas LPG (*Liquified Petroleum Gas*) tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku :

- A.S.Alam. *Pengantar Kriminologi*. Ghalia Indonesia, Jakarta. 2010.
- Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana 2*. Rajawali Pers. Jakarta. 2016.
- Achmad Ali. *Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan*. Kencana. Jakarta. 2012.
- Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Kencana. Jakarta. 2012.
- Soerjono Soekanto. *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, CV. Ramadja Karya, Bandung. 2015.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2015.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta. 2015.
- Subroto Brotodiredjo, *Tugas Dan Wewenang Kepolisian*, Bandung; Arsito, Tanpa Tahun.
- Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni. Bandung. 2012.
- Tim Pustaka Gama. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Tanpa Tahun.
- Topo Santoso Dan Eva Achjani Zulfa. *Kriminologi*. PT. Rajawali Pers. Jakarta. 2015.

B. Peraturan Perundang-Undangan :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

C. Jurnal :

Ade Hermanto. *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penjual Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 Kg Yang Melakukan Penipuan (Pasal 378 KUHP) Dengan Mengurangi Isi Timbangan Diwilayah Kota Pontianak*. Universitas Tanjungpura. Volume 2, Nomor 3, 2014.

Ali Umar Harahap. *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penggunaan Gas Elpiji Tiga Kg Ditinjau Dari UU No. 8 Tahun 1999 (Studi Pada Masyarakat Kota Medan)*. USU Law Journal, Volume 4, Nomor 1, Januari 2016: 1-13.

Winda Gadis Sukardi. *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Konsumen Atas Informasi Pada Label Gas Lpg (Studi Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 2/PID.SUS/PN.BYL)*. Universitas Tarumanagara. Volume 3 Nomor 1, Juli 2020: 946-963.

D. Website :

<http://www.wikipedia.com/diakses> pada tanggal 14 Desember 2022 Pukul 19:30 WIB

<https://id.wikipedia.org/wiki/Elpiji/> diakses pada tanggal 14 Desember 2022 Pukul 22.45 WIB

